Jurilma (Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia)
Vol. 3,No. 2, Desember 2026
E-ISSN : 3046-9538
Website : https://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/jurilma

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga melalui Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Mohammad Zaky Fuadi[1*], Ahmad Supriyadi[2]
[*1,2]Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, 66221
zakyfuadi215@gmail.com[1*]
ahmadsupriyadi@uinsatu.ac.id[2]
*Corresponding Author

Diterima : 12 Oktober 2026; Direvisi : 21 Nopember 2026; Diterbitkan : 11 Desember 2026;

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Tulungagung dan menempatkan perempuan kepala keluarga pada posisi rentan karena menanggung peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga melalui program bantuan modal usaha yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, serta perubahan yang dirasakan penerima manfaat dan capaian program secara keseluruhan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga pengelola program dan lima perempuan kepala keluarga penerima bantuan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berlangsung melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan program, serta evaluasi dan monitoring, disertai kebiasaan berinfak harian untuk membangun tanggung jawab penerima. Pada tingkat penerima, para informan merasakan peningkatan pendapatan usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaminnya pendidikan anak dan kesehatan keluarga, serta tumbuhnya kebiasaan menabung dan rasa percaya diri. Pada tingkat program, pelaksanaan telah berjalan secara bertahap, tetapi belum adanya perjanjian tertulis dan terbatasnya pendampingan usaha membuat capaian antar penerima belum merata. Program ini berpotensi menjadi strategi pengentasan kemiskinan apabila diikuti penguatan pendampingan usaha.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi; Perempuan Kepala Keluarga; Bantuan Modal Usaha; Zakat Produktif; BAZNAS*

Economic Empowerment Of Women Heads Of Families Through The BAZNAS Business Capital Assistance Program In Tulungagung Regency

Abstract

Poverty is still a major problem in Tulungagung Regency and puts women heads of families in a vulnerable position because they bear the dual role of breadwinners as well as household managers. This study aims to describe the process of economic empowerment of women heads of families through the business capital assistance program implemented by the National Amil Zakat Agency of Tulungagung Regency, as well as changes felt by beneficiaries and overall program achievements. The research uses a qualitative approach with the type of case study. Data were collected through interviews with three program managers and five women heads of families receiving assistance, observation, and documentation, then analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawn, with the validity of the data checked through triangulation of sources and techniques. The results of the study showed that empowerment took place through four stages, namely planning, implementation, program institutionalization, as well as evaluation and monitoring, accompanied by daily practice habits to build recipient responsibilities. At the recipient level, the informants felt an increase in business income, the fulfillment of basic needs, the guarantee of children's education and family health, and the growth of saving habits and confidence. At the program level, the implementation has been carried out gradually, but there has been no written agreement and limited business assistance has made the achievement between recipients uneven. This program has the potential to be a poverty alleviation strategy if it is followed by strengthening business assistance.

Keywords: *Economic Empowerment; Female Heads of Households; Business Capital Assistance; Productive Zakat; BAZNAS*

doi: http://dx.doi.org/ 10.69533
Copyright © 2025 Author(s). This is an open access article under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang lazim dijumpai di negara berkembang, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mengartikan kemiskinan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar, baik pangan maupun nonpangan, sehingga persoalan ini berdampak luas secara sosial dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional (Madaliah & Rohmah, 2024). Sifatnya yang kompleks dan multidimensi membuat pemerintah menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda prioritas pembangunan. Secara umum, upaya ini ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu melindungi keluarga miskin dengan memenuhi kebutuhan dasarnya dan menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan warga agar kemiskinan baru tidak muncul (Ferezagia, 2018).

Di Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk miskin turun dari 68.810 orang pada Maret 2023 menjadi 66.420 orang pada Maret 2024, atau berkurang 2.390 orang, sementara tingkat kemiskinan turun dari 6,53 persen menjadi 6,28 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mulai membuahkan hasil, tetapi angka kemiskinan masih relatif tinggi. Strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan masih diperlukan agar penurunan tersebut tidak berhenti sebagai fenomena sementara dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tekanan ekonomi keluarga paling berat dirasakan oleh perempuan kepala keluarga, yaitu perempuan yang memegang peran utama dalam menafkahi dan mengelola rumah tangga, antara lain karena bercerai atau ditinggal meninggal oleh suami (Setyorini, 2021; Susilo & Ramadhani, 2022). Peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga telah dikaji pada berbagai konteks, misalnya pada perempuan pekerja sawah di Minahasa (Tindangen et al., 2020). Kelompok ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keluarga, tetapi sekaligus tergolong rentan karena menghadapi hambatan struktural dan sosial serta kelemahan dalam sistem hukum keluarga (Nandiya & Andaryuni, 2025). Budaya patriarki yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi kedua juga membuat mereka kurang memperoleh pengakuan dan kesetaraan seperti kepala keluarga laki-laki (Azizah & Asmawati, 2024), sedangkan peran ganda yang dipikul kerap menimbulkan konflik internal dalam pemenuhan kebutuhan finansial keluarga (Yaqini & Agustina, 2023).

Pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis bagi kelompok rentan ini. Pemberdayaan dipahami sebagai proses memberi kekuatan kepada pihak yang lemah agar mampu menentukan dan mengelola kehidupannya sendiri (Suharto, 2005). Pada ranah ekonomi, proses tersebut mencakup perluasan akses terhadap pendidikan, pelatihan, permodalan, dan pasar sehingga pendapatan dapat meningkat dan masyarakat dapat keluar dari kemiskinan (Leuhery et al., 2023). Pemberdayaan dapat dilakukan secara langsung, antara lain melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan ekonomi (Nadzir, 2015). Modal usaha adalah dana yang menjadi dasar utama untuk menjalankan kegiatan ekonomi seperti berdagang (Latif et al., 2018), dan sumbernya dapat berasal dari pemilik usaha sendiri maupun dari pihak luar (Safanah, 2018). Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, keterbatasan modal menjadi hambatan yang menghalangi sebagian perempuan kepala keluarga memulai atau mengembangkan usahanya.

Dalam perspektif Islam, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi konsumtif untuk mencukupi kebutuhan dasar penerima (mustahik), tetapi juga dapat dikembangkan menjadi program produktif untuk mencapai kemandirian ekonomi (Kurniawati, 2022). Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberi landasan hukum bagi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat (Republik Indonesia, 2011). Hubungan antara pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik juga telah dikaji pada BAZNAS Kabupaten Sorong (Patharani et al., 2020).

BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menjadi objek kajian, antara lain dari sisi penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (Susilowati & Khofifa, 2020). Lembaga ini menjalankan program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan; di bidang ekonomi terdapat program Tulungagung Makmur, yang salah satunya berupa bantuan modal usaha. Observasi awal pada 15 September 2025 mencatat bahwa pada 2024 lembaga ini menyalurkan zakat kepada 4.631 mustahik penerima manfaat bidang ekonomi, 243 di antaranya menerima bantuan modal usaha, dan sekitar 30 persen dari penerima tersebut adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga dengan kartu keluarga tunggal. Penerima bantuan diwajibkan telah menjalankan usaha dan membiasakan diri berinfak setiap hari. Bantuan disalurkan bertahap dengan melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa untuk pendataan calon penerima, sehingga program ini bukan sekadar pemberian dana, melainkan rangkaian keputusan pengelolaan yang menentukan siapa yang menerima, bagaimana dana disalurkan, bagaimana usaha didampingi, dan bagaimana manfaatnya dinilai.

Kajian terdahulu mengenai perempuan kepala keluarga banyak menyoroti proses pemberdayaan berupa sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan perubahan pola pikir (Yaqini & Agustina, 2023) serta strategi menghadapi tantangan ekonomi (Azizah & Asmawati, 2024), sedangkan bantuan modal usaha zakat telah dikaji pada lembaga zakat daerah lain, seperti BAZNAS Kota Denpasar (Kurniawati, 2022). Namun, kajian yang menempatkan perempuan kepala keluarga sebagai penerima bantuan modal usaha zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membaca proses pemberdayaan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan program, serta evaluasi dan monitoring (Islamiyah & Muhtadi, 2022), dan membaca hasilnya melalui konsep kesejahteraan, yakni kondisi hidup yang aman dan tenteram lahir dan batin serta terbebas dari kemiskinan, rasa takut, dan keterbatasan pengetahuan (Syahrin et al., 2022). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) proses pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga melalui program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan (2) hasil yang diperoleh perempuan kepala keluarga setelah mengikuti program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus, yaitu penelaahan mendalam terhadap satu program pada satu lembaga dalam kurun waktu tertentu melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen (Murdianto, 2020). Penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung karena lembaga ini mengelola dana zakat, infak, dan sedekah di kabupaten tersebut serta menjalankan program bantuan modal usaha. Observasi awal dilakukan pada September 2025, sedangkan wawancara dan observasi lapangan, termasuk kunjungan ke tempat tinggal penerima bantuan, dilakukan pada 9 sampai 13 Maret 2026.

Subjek penelitian adalah delapan informan, yaitu tiga pengelola program BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan lima perempuan kepala keluarga berstatus janda yang menerima bantuan modal usaha, sedangkan objek penelitian adalah proses pemberdayaan ekonomi dan

hasilnya terhadap kesejahteraan keluarga. Informan ditentukan secara purposif, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam program. Tiga pengelola dipilih karena menangani perencanaan, penyaluran, pendampingan, dan evaluasi program. Lima penerima dipilih berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat observasi awal di kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada September 2025, kemudian direkomendasikan oleh pihak BAZNAS karena benar-benar berstatus perempuan kepala keluarga dan memiliki usaha. Cara ini dipilih agar informan sesuai dengan sasaran program dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kelima penerima juga berasal dari empat kecamatan dengan jenis usaha yang beragam, yaitu pedagang binaan, penjual gorengan, penjual es teh, pemilik toko sembako, dan penjual jamu, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Kecukupan informan ditentukan oleh kedalaman informasi yang diperoleh dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, bukan oleh jumlahnya. Keterangan dari pengelola dan penerima menunjukkan kesesuaian pada setiap tahap pemberdayaan, sebagaimana terlihat dalam triangulasi sumber. Karena penerima direkomendasikan oleh lembaga dan jumlahnya terbatas, temuan penelitian ini dimaknai sebagai gambaran pengalaman para informan pada satu program, bukan sebagai gambaran seluruh penerima.

Tabel 1. Informan penelitian

Informan	**Kedudukan dan usaha**	**Lokasi**	**Wawancara**
M. F. Manan	Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tulungagung	Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung	9 Maret 2026
A. Saifudin	Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung	9 Maret 2026
Lisnawaroh	Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung	9 Maret 2026
N. D. Hanurani	Penerima bantuan; janda; pedagang binaan BAZNAS	Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung	11 Maret 2026
L. Nurhayati	Penerima bantuan; janda; penjual gorengan	Desa Serut, Kecamatan Boyolangu	11 Maret 2026
Mafruchah	Penerima bantuan; janda; guru honorer dan penjual es teh	Desa Besole, Kecamatan Besuki	13 Maret 2026
S. Mubarokah	Penerima bantuan; janda; pemilik toko sembako	Desa Besole, Kecamatan Besuki	13 Maret 2026
Hariyanah	Penerima bantuan; janda; penjual jamu di pasar	Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol	13 Maret 2026

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang turun langsung ke lapangan dengan bantuan pedoman wawancara dan laporan observasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan penerima bantuan serta observasi terhadap kondisi penerima dan usahanya, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, arsip lembaga, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data mengikuti tiga alur yang berlangsung bersamaan, yaitu kondensasi data dengan meringkas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyajian data dalam bentuk teks deskriptif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Murdianto, 2020). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan keterangan pengelola dan penerima bantuan, dan triangulasi teknik, dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan dan objek yang sama (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Program dan Penerima Bantuan Modal Usaha

Program bantuan modal usaha merupakan bagian dari program Tulungagung Makmur di bidang ekonomi dan menjadi wujud pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Program ini berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui aktivitas ekonomi produktif, dengan perempuan kepala keluarga, yaitu perempuan tanpa suami karena cerai hidup atau cerai mati, yang telah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya dengan harapan mereka kelak berubah dari mustahik menjadi muzaki. Kriteria sasaran ini sejalan dengan kategori perempuan kepala keluarga yang dikemukakan Setyorini (2021), yakni perempuan yang bercerai dan perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya.

Observasi pada lima penerima bantuan memperlihatkan kondisi yang serupa. Seluruhnya berstatus janda, sebagian besar menafkahi anak, dan menjalankan usaha kecil yang terkendala modal, yaitu penjual es teh yang juga guru honorer, pemilik toko sembako, penjual gorengan, penjual jamu di pasar, dan seorang pedagang yang usahanya telah dibina BAZNAS. Kondisi ini menegaskan bahwa kelompok sasaran adalah pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal, bukan penerima bantuan konsumtif semata.

Tahapan Pemberdayaan

Proses pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat dibaca melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan program, serta evaluasi dan monitoring, yang sejalan dengan tahapan program pemberdayaan (Islamiyah & Muhtadi, 2022). Ringkasan kegiatan pada setiap tahap disajikan pada Tabel 2. Pola yang terstruktur ini menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi memuat unsur pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Tabel 2. Tahapan pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Tahap	Kegiatan utama	Catatan temuan
Perencanaan	Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat program, besaran anggaran, sasaran penerima, dan sumber dana zakat serta infak	RKAT disepakati seluruh anggota lembaga
Pelaksanaan	Sosialisasi bersama UPZ desa, pengajuan berkas (kartu keluarga, KTP, surat keterangan tidak mampu), survei relawan, dan pencairan modal rintisan Rp1.000.000 lalu tahap pertama Rp1.500.000	Bantuan tunai berjenjang; penerima berinfak Rp2.000 per hari (Rp60.000 per bulan)
Pelembagaan	Perekrutan relawan dari mahasiswa SKSS binaan dan pembentukan UPZ di tingkat desa	Memperluas jangkauan dan menjaga keberlanjutan program
Evaluasi dan monitoring	Rapat internal bidang dan rapat menyeluruh, survei Kajian Dampak Zakat (KDZ) oleh relawan, dan pemantauan setoran infak bulanan	Belum ada perjanjian tertulis; sebagian penerima memakai bantuan untuk kebutuhan konsumtif

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Pada tahap perencanaan, BAZNAS menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat pemilihan program, besaran anggaran, dan penetapan sasaran penerima, dan RKAT tersebut disepakati seluruh anggota lembaga. Dana bantuan bersumber dari zakat untuk modal rintisan dan dari infak untuk bantuan lanjutan bagi mustahik yang konsisten menjalankan usaha. Pola pendanaan ini mencerminkan zakat produktif yang diarahkan pada kemandirian ekonomi penerima, bukan sekadar konsumsi sesaat (Kurniawati, 2022; Republik Indonesia, 2011), dan penyusunan RKAT memperlihatkan upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas program.

Tahap pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi dan pemberitahuan persyaratan berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, dan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Relawan kemudian melakukan survei untuk memastikan calon penerima benar-benar mustahik dan berstatus janda, sebelum dana dicairkan. Informasi program juga sampai kepada penerima melalui jejaring sosial dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa. Keterlibatan warga dan mitra desa dalam proses ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam pemberdayaan (Margayaningsih, 2018), sedangkan survei kelayakan membantu memastikan bantuan tepat sasaran pada perempuan kepala keluarga.

Bantuan diberikan tunai dan sepenuhnya menjadi milik penerima, dimulai dari modal rintisan Rp1.000.000 dan, bila usaha berkembang, dilanjutkan dengan modal tahap pertama Rp1.500.000 yang bersumber dari infak. Jumlah awal sengaja tidak besar agar BAZNAS dapat menilai tanggung jawab penerima dalam mengelola modal. Sistem berjenjang ini sejalan dengan pemahaman pemberdayaan sebagai proses penguatan yang bertahap, bukan bantuan sesaat (Suharto, 2005), sekaligus berfungsi sebagai alat evaluasi kemampuan penerima. Penerima juga membiasakan diri menyisihkan infak Rp2.000 per hari yang disetor sebesar Rp60.000 setiap akhir bulan. Kebiasaan ini berfungsi ganda. BAZNAS dapat memantau perkembangan usaha penerima, sedangkan dana yang terkumpul dikelola kembali untuk mustahik lain yang membutuhkan tambahan modal. Kebiasaan tersebut juga menanamkan kedisiplinan finansial dan sikap berbagi sehingga pemberdayaan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga edukatif dan spiritual.

Pada tahap pelembagaan, BAZNAS merekrut relawan yang diseleksi berdasarkan tanggung jawabnya, umumnya mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) binaan lembaga, dan membentuk UPZ di tingkat desa untuk memperlancar penyaluran dana. Langkah ini memperluas jangkauan pendampingan dan memperkuat jejaring sosial sehingga program dirancang berlangsung berkelanjutan, selaras dengan tujuan pemberdayaan agar sasaran menjadi mandiri dan turut berperan dalam pembangunan (Sonda et al., 2018).

Pada tahap evaluasi dan monitoring, BAZNAS menggelar rapat internal tingkat bidang dan rapat menyeluruh, melaksanakan survei Kajian Dampak Zakat (KDZ) oleh relawan, serta mengawasi usaha penerima melalui setoran infak rutin. Evaluasi ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya mencapai tujuan karena, berdasarkan survei relawan, tidak semua mustahik berhasil meningkatkan ekonominya. Kelemahan utama yang diidentifikasi pimpinan adalah belum adanya komitmen atau perjanjian tertulis yang mengikat penerima untuk sungguh-sungguh menjalankan dan mengembangkan usahanya, sehingga sebagian penerima memakai bantuan untuk kebutuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan yang rapi, tetapi juga oleh komitmen penerima, sehingga akad tertulis di awal penyaluran perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem monitoring.

Perubahan Kondisi Ekonomi dan Keluarga Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan

Perubahan kondisi penerima manfaat disajikan dari keterangan penerima tentang keadaan sebelum dan sesudah bantuan, dilengkapi hasil observasi pada 2026 (Tabel 3). Keterangan "sebelum dan sesudah bantuan" berasal dari ingatan informan, bukan dari catatan usaha.

Tabel 3. Kondisi Penerima Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan

Informan	Sebelum	Sesudah	Usaha Pada 2026
N. D. Hanurani (pedagang binaan BAZNAS)	Berjualan milik orang lain, harus mengikuti aturan, penghasilan tidak menentu; tidak ada sumber lain untuk biaya sekolah anak	Penghasilan dari usaha sendiri lebih tetap; dapat menyekolahkan anak yang kini berkuliah, dan anak kadang ikut membantu	Berjalan

Informan	Sebelum	Sesudah	Usaha Pada 2026
Mafruchah (guru honorer, penjual es teh)	Hanya mengandalkan honor mengajar yang tidak seberapa; usaha kekurangan modal	Penghasilan tidak lagi bergantung pada honor mengajar	Berjalan
L. Nurhayati (penjual gorengan)	Setelah suami meninggal, bingung memenuhi sandang dan pangan anak; usaha sempat terhenti karena tidak ada modal	Usaha berjalan kembali dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anak	Berjalan
S. Mubarokah (toko sembako)	Memiliki toko tetapi kekurangan modal (hasil observasi)	Tidak menguraikan perubahan; berharap ada pelatihan usaha	Berjalan
Hariyanah (penjual jamu)	Tidak diungkapkan	Kebutuhan harian tercukupi, dapat berobat ketika sakit, dan sedikit demi sedikit dapat menabung; berharap nominal bantuan ditambah	Berjalan

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Perubahan paling jelas dilaporkan penerima yang kehilangan suami dan sempat berhenti berusaha. L. Nurhayati menuturkan bahwa setelah suaminya meninggal ia bingung memikirkan sandang dan pangan anaknya karena usahanya terhenti tanpa modal, sedangkan kini usahanya berjalan dan mencukupi kebutuhan harian anak (L. Nurhayati, Wawancara, 11 Maret 2026). Hariyanah menyatakan hasil usahanya cukup untuk kebutuhan harian, untuk berobat, dan sedikit demi sedikit untuk menabung (Hariyanah, Wawancara, 13 Maret 2026).

Selain aspek material, program menumbuhkan optimisme dan rasa percaya diri. L. Nurhayati berharap program terus berlanjut agar para janda lain yang dahulu bingung menghidupi keluarga dapat memulai usaha sendiri (L. Nurhayati, Wawancara, 11 Maret 2026). S. Mubarokah berharap BAZNAS menyelenggarakan pelatihan usaha (S. Mubarokah, Wawancara, 13 Maret 2026), dan Hariyanah berharap nominal bantuan ditambah (Hariyanah, Wawancara, 13 Maret 2026). Harapan pelatihan dan tambahan modal ini menunjukkan bahwa penerima membutuhkan penguatan kapasitas di luar pemberian modal, sehingga pendampingan merupakan komponen yang masih perlu diperkuat.

Pembahasan Penelitian

Proses Pemberdayaan

Empat tahap yang dijalankan BAZNAS sejalan dengan tahapan program pemberdayaan menurut Islamiyah dan Muhtadi (2022). Pola ini menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi memuat unsur pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Pola pendanaan yang membedakan zakat untuk modal rintisan dan infak untuk bantuan lanjutan mencerminkan zakat produktif yang diarahkan pada kemandirian penerima (Kurniawati, 2022; Republik Indonesia, 2011). Keterlibatan UPZ desa dan jejaring warga dalam penjaringan penerima mencerminkan prinsip partisipatif (Margayaningsih, 2018), sedangkan bantuan berjenjang sejalan dengan pemahaman pemberdayaan sebagai proses penguatan bertahap (Suharto, 2005). Pembentukan UPZ dan perekrutan relawan memperluas jangkauan pendampingan sehingga program dirancang berkelanjutan (Sonda et al., 2018).

Dari sisi manajerial, tiap tahap memiliki kekuatan sekaligus celah. Penetapan penerima dibantu survei relawan, tetapi sebagian penerima masuk lewat jejaring pertemanan, sehingga keterjangkauan program bergantung pada kedekatan calon penerima dengan lembaga. Penyaluran bertahap berfungsi sebagai alat menilai tanggung jawab penerima, tetapi tanpa perjanjian tertulis, tidak ada ikatan yang menjaga dana tetap dipakai untuk usaha. Pemantauan

lewat setoran infak membantu lembaga mengetahui perkembangan usaha, tetapi belum menggantikan pendampingan usaha yang terstruktur.

Perubahan Dirasakan Penerima dalam Perspektif Kesejahteraan Mustahik

Perubahan yang dilaporkan informan dapat dibaca melalui indikator kesejahteraan mustahik, yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, terjaminnya pendidikan anak dan kesehatan keluarga, serta tabungan masa depan (Patharani et al., 2020). Seluruh indikator tersebut muncul dalam keterangan penerima, meskipun tidak pada semua informan. Peningkatan dan stabilitas penghasilan penting karena teori kesejahteraan memandang bahwa kesejahteraan tercapai ketika kebutuhan terpenuhi secara optimum (Yulhendri & Susanti, 2017). Seluruh usaha masih berjalan pada 2026, yang menunjukkan keberlanjutan usaha, tetapi dengan lima informan dan tanpa data omzet atau laba, temuan ini dimaknai sebagai pengalaman penerima, bukan bukti dampak program. Hasilnya juga belum merata: manfaat dirasakan langsung ketika bantuan dipakai untuk usaha produktif, sedangkan pemakaian untuk kebutuhan konsumtif membuat dana tidak berkembang. Kontribusi program terhadap kesejahteraan perempuan kepala keluarga karena itu bersifat bertahap dan bergantung pada komitmen serta keterampilan penerima. Pendekatan yang mengaitkan strategi pemberdayaan dengan kesejahteraan penerima ini juga menjadi perhatian kajian pemberdayaan pada komunitas lain (Suryadi & Sufi, 2019).

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan ini sejalan dengan penelitian pada program yang sama. Shofa (2024) melaporkan bahwa Program Bantuan Modal Usaha Tulungagung Makmur belum sepenuhnya optimal meskipun memberi dampak positif pada sebagian penerima, dan Hakim (2025) menemukan peningkatan pendapatan penerima BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menambahkan dua hal, yaitu fokus pada perempuan kepala keluarga dan penunjukan ketiadaan perjanjian tertulis sebagai penjelas utama hasil yang tidak merata.

Pada lembaga zakat lain, Solehatun (2024) melaporkan 28 dari 34 penerima di LAZISMU Banyumas mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan enam lainnya stabil. Hasil ini berbasis jumlah penerima, sementara penelitian ini tidak memiliki data numerik, sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Sebaliknya, Mariyah (2023) menemukan bahwa pemberdayaan di BAZNAS Kota Kediri belum mencapai dampak maksimal, usaha sebagian penerima bangkrut, dan evaluasi serta pemantauan usaha tidak dilakukan karena bimbingan yang kurang. Kondisi BAZNAS Kabupaten Tulungagung berbeda karena pemantauan melalui KDZ dan setoran infak berjalan dan seluruh usaha informan masih berlangsung, tetapi keterbatasan pendampingan menjadi kelemahan yang sama.

Terkait pendekatan, Yaqini dan Agustina (2023) pada perempuan kepala keluarga di Jember menekankan sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan pendampingan intensif untuk mengubah pola pikir, sedangkan program BAZNAS menekankan modal dan pembiasaan infak. Harapan penerima akan pelatihan usaha menunjukkan bahwa kedua pendekatan dapat saling melengkapi. Permey (2023) pada program simpan pinjam perempuan di BUMDesma Sendang juga menemukan dampak positif disertai kendala berupa rendahnya kesadaran warga dan tunggakan pinjaman, yang sejalan dengan persoalan komitmen penerima pada penelitian ini.

Implikasi dan Kontribusi Penelitian

Secara praktis, hasil penelitian ini mengarahkan BAZNAS pada empat langkah. Pertama, menyusun akad atau perjanjian tertulis di awal penyaluran agar penggunaan dana pada usaha produktif lebih terjaga. Kedua, memperkuat pendampingan usaha, misalnya pelatihan keterampilan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran, sesuai harapan penerima. Ketiga, mencatat kondisi usaha penerima sejak awal, termasuk omzet dan laba, sebagai data dasar agar survei KDZ dapat menilai perubahan secara terukur. Keempat, memperluas kriteria penjaringan agar tidak bergantung pada jejaring pertemanan. Secara teoretis, penelitian ini memberi gambaran empat tahap pemberdayaan pada zakat produktif yang menunjukkan bahwa keberhasilan dipengaruhi keputusan manajerial dan komitmen penerima, bukan hanya besarnya bantuan.

Keterbatasan dan *Future Research*

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan: hanya melibatkan lima penerima di empat kecamatan, penerima direkomendasikan oleh lembaga, kondisi sebelum bantuan bergantung pada ingatan informan, dan omzet serta laba tidak diukur. Perubahan status dari mustahik menjadi muzaki juga belum dapat dipastikan. Penelitian lanjutan dapat (1) memakai pendekatan campuran dengan data omzet dan laba sebelum dan sesudah bantuan, (2) melibatkan lebih banyak informan, termasuk penerima yang usahanya tidak berkembang atau berhenti, (3) menelusuri perubahan status mustahik menjadi muzaki dalam jangka panjang, dan (4) membandingkan hasil program antarlembaga zakat atau antara penerima yang diberi dan tidak diberi perjanjian tertulis serta pendampingan intensif.

SIMPULAN

Proses pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga melalui program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Tulungagung berlangsung melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan program, serta evaluasi dan monitoring. Program tidak berhenti pada penyaluran modal, tetapi juga memuat seleksi penerima, pembiasaan infak, dan pengawasan. Analisis atas enam aspek manajerial menunjukkan bahwa sistem ini lebih kuat pada pengawasan daripada penguatan kapasitas dan pengukuran hasil. Penyaluran bertahap dari Rp1.000.000 ke Rp1.500.000 berfungsi sebagai seleksi dan uji tanggung jawab penerima. Syarat bantuan lanjutan berupa modal yang digunakan dan berkembang serta kepercayaan yang ditunjukkan lewat kebiasaan berinfak belum dirumuskan dalam indikator terukur, dan tanpa perjanjian tertulis lembaga tidak memiliki ikatan untuk menjaga dana tetap pada usaha. Infak Rp2.000 per hari (Rp60.000 per bulan) berfungsi memantau usaha, dikelola kembali bagi mustahik lain, dan melatih disiplin finansial, tetapi nominalnya tetap dan status dana sebagai zakat atau infak belum dibedakan secara jelas. Pendampingan usaha masih berupa pemantauan, belum pelatihan. Monitoring dilakukan lewat rapat internal, survei kajian dampak zakat, dan setoran infak, tetapi tanpa data dasar usaha. Keberhasilan diukur dengan indikator pengganti, yaitu usaha berjalan, setoran rutin, dan bantuan pada periode kedua, sedangkan tujuan akhir mengubah mustahik menjadi muzaki belum memiliki indikator. Pada tingkat penerima, para informan melaporkan penghasilan yang lebih tetap, kebutuhan harian yang tercukupi, terbantunya pendidikan anak dan kesehatan keluarga, serta mulai tumbuhnya tabungan, dan seluruh usaha masih berjalan saat observasi 2026. Pada tingkat program, capaian belum merata karena ketiadaan perjanjian tertulis, perbedaan keterampilan dan konsistensi penerima, serta terbatasnya pendampingan. Karena data omzet dan laba tidak tersedia dan informan berjumlah

lima, temuan ini dimaknai sebagai pengalaman penerima, bukan bukti dampak program. BAZNAS Kabupaten Tulungagung disarankan menyusun perjanjian tertulis di awal penyaluran, merumuskan kriteria bantuan lanjutan yang terukur, menjelaskan status dan pencatatan dana infak, mengembangkan pendampingan berupa pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran, membangun monitoring terstruktur dan berkala dengan data dasar usaha, serta menetapkan indikator keberhasilan termasuk jalur mustahik menuju muzaki. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi dan jumlah informan, termasuk penerima yang usahanya tidak berkembang, menguji perubahan omzet dan laba sebelum dan sesudah bantuan secara kuantitatif, serta menelaah faktor penentu keberhasilan seperti pendidikan, pengalaman usaha, dan akses pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, N., & Asmawati, W. O. (2024). Strategi perempuan kepala keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi di Kelurahan Kukusan Kota Depok. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, 2*(2), 68–78.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. (2024). *Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung, 2015–2024*. https://tulungagungkab.bps.go.id/

Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora, 1*(1), 1–6.

Hakim, A. S. (2025). *Peran program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq (Studi BAZNAS Kabupaten Tulungagung)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri].

Islamiyah, P. R., & Muhtadi. (2022). Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui budidaya tanaman jahe merah. *Jurnal Program Studi Pembangunan Sosial*, 56–62.

Kurniawati. (2022). Pendayagunaan program bantuan modal usaha dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kota Denpasar. *Jurnal Widya Balina, 7*(1), 329–338.

Latif, M. R., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh persepsi tentang modal usaha, lokasi, dan jenis dagangan terhadap kesejahteraan pedagang di Jalan Roda (Jarod) Manado. *Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi, 18*(5), 174–185.

Leuhery, F., Amalo, F., Cakranegara, P. A., Widaningsih, R. R. A., & Mere, K. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(4), 8273–8277.

Madaliah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya, 3*(2), 269–273.

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Jurnal Publiciana, 11*(1), 72–88.

Mariyah, S. (2023). *Analisis program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Kediri* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri].

Murdianto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*. UPN "Veteran" Press.

Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *Jurnal Pemikiran dan Ekonomi Islam, 6*(1), 37–56.

Nandiya, T. A., & Andaryuni, L. (2025). Perempuan kepala keluarga dan prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga Indonesia. *Jurnal Tana Mana, 6*(3), 210–218.

Patharani, D., Rasyid, R., & Arfandi. (2020). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong). *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi, 3*(1), 155–180.

Permey, D. K. (2023). *Strategi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Sendang Tulungagung* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung].

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Safanah, E. (2018). Sumber modal pada usaha kecil makanan ringan Desa Kelangonan Gresik. *Jurnal Riset Entrepreneurship, 1*(2), 64–75.

Setyorini, R. (2021). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk mewujudkan sustainable livelihood oleh Yayasan Spek-HAM Surakarta. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 20*(1), 1–11.

Shofa, L. N. (2024). *Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program bantuan modal usaha Tulungagung Makmur untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung].

Solehatun, F. (2024). *Pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto].

Sonda, J., Kiyai, B., & Kolondam, H. (2018). Implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik, 4*(62), 72–82.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.

Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. PT Refika Aditama.

Suryadi, A. M., & Sufi. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2*(2), 118–140.

Susilo, D. E., & Ramadhani, R. (2022). Program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) terhadap peningkatan pendapatan di Desa Serning Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Prosiding SNEB*, 1–6.

Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4*(2).

Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Sharia Economica, 1*(2), 95–105.

Tindangen, M., Engka, D. S. M., & Wauran, P. C. (2020). Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga (Studi kasus: Perempuan pekerja sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20*(3), 79–87.

Yaqini, N. Y. U., & Agustina, F. R. (2023). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam meningkatkan ekonomi keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *Jurnal At-Tanwir, 10*(1), 45–56.

Yulhendri, & Susanti, N. (2017). Analisis konfirmatori faktor pengukuran indikator kesejahteraan rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Econosains, 17*(2).